

ORIGINAL



No.00000160

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor: 07.0160.21.01.024.07.2025

Nilai Jaminan Rp. 634.878.050,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. GRAHA UTAMA Jl. Uranus Raya Blok B No. 65 Telagawaru Labuapi - Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA) Jalan Catur Warga Nomor 5, Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen DAK Fisik Sarana Rumah Sakit Tahun Anggaran 2025, Jl. Ahmad Yani No. 1 Selagalas, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83237 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 634.878.050,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS Tahun Anggaran 2025 sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No.: 1.02.02/SPPBJ/03/PPK-RSJMS/VII/2025 tanggal 29 Juli 2025 untuk pelaksanaan tender pekerjaan Bangunan Baru Gedung Rehab Napza Sarana RS Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 164 (Seratus Enam Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 01 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai Jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram
pada tanggal 29 Juli 2025

CV. GRAHA UTAMA
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB SYARIAH (PERSERODA)
PENJAMIN

M. ERVAN
Direktur



LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama

CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QrCode
Atau kunjungi halaman Web :
<Https://penjaminan.jamkridanbt.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/eUFhNUU2SjRXOVBSUEFxMVJKNXh5dz09>

